

Maka dari itu diperlukan suatu alternatif untuk bisa mengembangkan sumber daya masyarakat melalui lembaga keuangan yang memberikan kontribusi berupa pinjaman modal untuk bisa meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, yakni adanya pembiayaan sistem keuangan mikro yang disebut dengan *Grameen Bank*. Di sini kami mencoba untuk memahami, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem lembaga keuangan desa yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Grameen Bank* yang dicetuskan oleh Muhammad Yunus (Bangladesh), adalah salah satu tawaran yang bisa dibuktikan keberhasilannya di Indonesia. Walaupun dalam ranah kecil masyarakat desa yang nantinya bisa membiasakan pada pembangunan masyarakat seluruh Indonesia. Program ini dimotori oleh H.Dimyati sebagai kajar Muamalah dengan dibantu oleh Syaiin dan mahasiswa Muamalah di Fakultas Srariah UNHASy Tebuireng Jombang dan pada tahun 2014 dirintislah pembiayaan model *Grameen Bank* di Koperasi Muamalah Syariah Tebuireng Jombang³

2. Organisasi Dan Struktur Kepengurusan *Grameen Bank* Di Tebuireng⁴

a. Nama Lembaga

Nama dari program yang kami jalankan ini adalah Koperasi Syari'ah Mu'amalah yang bekerja sama dengan BMT Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (UNHASI).

b. Visi Misi.

1) Visi.

³ Jakfar Sidiq, Wawancara tebuireng 2015

⁴ HMJ Muamalah, *Proposal*, Tebuireng 2014, 3

- Nama suami : Farhan Ridlo
 Pekerjaan : Dagang
 Besar kredit : Rp.300.000
 Untuk : Tambahan Modal
2. Nama : Susrofin
 Tanggal lahir : Jombang, 12 mei 1956
 Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
 Jenis usaha : Dagang Klontongan
 Nama suami : Gimo
 Pekerjaan : Tani
 Besar kredit : Rp.300.000
 Untuk : Tambahan Modal
3. Nama : Mahmudah
 Tanggal lahi : Jombang, 03 Agustus 1961
 Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang 0321 7167574
 Jenis usaha : Dagang
 Nama suami : Sopi'i
 Pekerjaan : Pedagang
 Besar kredit : Rp. 300.000
 Untuk : Tambahan Modal
4. Nama : Siti Ma'isun
 Tanggal lahir : Jombang, 14 Agustus 1956
 Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
 Jenis usaha : Mambuat Bata Merah
 Nama suami : Abdul Mutholib
 Pekerjaan : Sopir
 Besar kredit : Rp. 300.000
 Untuk : Tambahan Modal
5. Nama : Nurul Qomariyah
 Tanggal lahir : Jombang, 02 Agustus 1978
 Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang 0321 4100758
 Jenis usaha : Salon
 Nama suami : Supadi
 Pekerjaan : Sopir
 Besar kredit : Rp. 300.000
 Untuk : Tambahan Modal

Kelompok IV

1. Nama : Kalimatul Husnah
Tanggal lahir : Jombang, 13 Agustus 1981
Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
Jenis usaha : Jahit Pakaian
Nama suami : Khoiron
Pekerjaan : Wiraswasta
Besar kredit : Rp. 300.000
Untuk : Tambahan Modal
2. Nama : Sri Ariyuni
Tanggal lahir : Jombang, 18 Mei 1976
Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
Jenis usaha : Dagang
Nama suami : M. Nasir
Pekerjaan : Wiraswasta
Besar kredit : Rp. 300.000
Untuk : Tambahan Modal
3. Nama : Rukemah
Tanggal lahir : Jombang, 17 Mei 1964
Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
Jenis usaha : Dagang
Nama suami : (Wafat)
Pekerjaan : -
Besar kredit : Rp. 300.000
Untuk : Tambahan Modal
4. Nama : Suriani
Tanggal lahir : Jombang, 14 Juli 1972
Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
Jenis usaha : Dagang
Nama suami : (Wafat)
Pekerjaan : -
Besar kredit : Rp.300.000
Untuk : Tambahan Modal
5. Nama : Sumiati
Tanggal lahir : Jombang, 12 Agustus 1968
Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
Jenis usaha : Dagang
Nama suami : Hari Kamioso

5. Nama : Suparti
 Tanggal lahir : Jombang, 03 April 1959
 Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
 Jenis usaha : Dagang Beras
 Nama suami : Ngadiono
 Pekerjaan : Sopir
 Besar kredit : Rp. 300.000
 Untuk : Tambahan Modal

1. Nama : Suwansih
Tanggal lahir : Jombang, 22 Desember 1979
Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
Jenis usaha : dagang
Nama suami : Musthofa
Pekerjaan : Buruh Tani
Besarnya kredit : Rp. 300.000
Untuk : Tambahan Modal
2. Nama : Siti Alipah
Tanggal lahir : Jombang, 12 November 1977
Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang
Jenis usaha : Dagang Sayuran
Nama suami : Muliyono
Pekerjaan : Buruh Tani
Besarnya kredit : Rp. 300.000
Untuk : Tambahan Modal
3. Nama : Sundasah
Tanggal lahir : Jombang, 12 Juli 1958
Alamat : Pojok Puton Diwek Jombang 0321 3397871
Jenis usaha : Dagang
Nama suami : (Wafat)
Pekerjaan : -
Besarnya kredit : Rp. 300.000
Untuk : Perbaikan Warung

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Puton sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yaitu 75%. Dan sisanya terdiri dari pedagang, peternak dll.¹⁰

Saat ini di pembiayaan model *Grameen Bank* Koperasi Muamalah Syariah UNHASY mampu membuka 2 center yaitu center mawar dan melati di Desa Puton dengan jumlah nasabah sebesar 33 orang, akan tetapi dalam waktu dekat koperasi muamalah Syariah UNHASY merencanakan untuk membuka center kembali di wonosalam dan kayangan, untuk dana di koperasi Muamalah Syariah UNHASY diperoleh dari iuran mahasiswa muamalah sebesar 3 juta rupiah dan diperoleh dari BMT syariah Muamalah sebesar 9 juta rupiah. Dan disalurkan kepada 33 nasabah sebesar 10 juta rupiah dan sisanya untuk biaya operasional pembiayaan model *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah UNHASY. Selama ini koperasi Muamalah bekerjasama dan berkoordinasi dengan BMT Syariah Muamalah.¹¹

¹¹ Jakfar Sidiq, Wawancara, 1 Agustus 2015

c. Lingkungan, tempat dimana sistem berada.

sistem pembiayaan mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Pembiayaan dengan model *Grameen Bank* di Koperasi Muamalah Syariah UNHAS menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembiayaannya yaitu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang dihadapan dengan kreditur dimana jika salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya maka pembayaran itu akan membebaskan teman-temannya

¹⁷ Jakfar Sidiq, *Wawancara*, 1 Agustus, 2015

Beberapa kelompok nasabah pada pembiayaan model *Grameen Bank* di koperasi Muamalah Syariah UNHASY menentukan hari Selasa untuk mengadakan pertemuan mingguan bersama. Pertemuan ini dikenal dengan pusat atau center. Pusat ini terdiri dari 3 anggota kelompok. Sama dengan kelompok di dalam center dibentuk ketua center yang tugasnya untuk mengelola urusan-urusan center, membantu masalah yang tidak mampu ditangani sendiri oleh suatu kelompok, memimpin pertemuan mingguan, mengatur pembayaran angsuran pinjaman dan bertanggung jawab atas ketentuan lembaga.²¹

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan

²¹ Wawancara, Jakfar Sidiq, 1 Agustus, 2015

Sedangkan prosedur menurut ismail nawawi ²² mengatakan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang,. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud prosedur adalah suatu tatacara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Koperasi Syariah Muamalah adalah suatu lembaga pembiayaan bagi orang miskin di pedesaan untuk usaha produktif yang dapat meningkatkan penghasilannya dan menciptakan pekerjaan mandiri guna menghasilkan pendapatan. Pembiayaan Model *Grameen Bank* di koperasi syariah Muamalah memulai kegiatan Pembiayaannya dengan sosialisasi kepada calon nasabah dan menjelaskan tentang lembaga, tata cara serta prosedurnya. Apabila tertarik maka akan direkrut menjadi calon nasabah. Petugas koperasi kemudian mengadakan Latihan wajib kumpulan(LWK) yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana karakter, kapasitas,

²³ Mila isnaini, *wawancara*, 1 agustus, 2015

Dalam pembiayaan model *Grameen Bank* di koperasi syariah muamalah mengorganisasikan para anggotanya dalam bentuk kelompok atau center yang tujuan dan langkah-langkahnya sebagai berikut.²⁵

- Berikut ini cara-cara koperasi untuk membentuk organisasi dari para peminjamnya atau para anggotanya dalam bentuk kelompok dan pusat.

- ²⁴ Mila Isnaini, *Wawancara*, Tebuireng, 1 Agustus 2015

[illegible]

pembiayaan model *Grameen Bank* ini dalam memberikan pembiayaan kepada orang-orang miskin hanyalah dilakukan melalui kelompok yang terdiri dari lima orang yang kedudukan sosialnya sama tinggal di dalam satu desa yang lingkungan ekonominya sama, tinggal didalam satu desa yang berdekatan. Kelompok harus dibentuk oleh mereka sendiri yang berkepentingan dan hendaknya tidak dibentuk oleh petugas koperasi .²⁶ Dan didalam kelompok tidak diperkenankan adanya anggota yang mempunyai ikatan kekeluargaan yang dekat, kemudian kelompok yang terbentuk memilih seorang ketua kelompok dan sekretaris kelompok. Masa bakti ketua kelompok ditentukan untuk masa satu tahun dan dilakukan secara bergilir. Semua anggota kelompok wajib menghadiri pertemuan kelompok dan ketua kelompok akan bertanggung jawab terlaksananya disiplin kelompok, serta mengumpulkan kewajiban-kewajiban dari para anggota yaitu membayar angsuran mingguan dan tabungan mingguan. Semua anggota harus memperhatikan itu sama lain dalam penggunaan pinjaman oleh masing-masing anggota dan pembayaran angsurannya secara teratur.

Para calon anggota kelompok itu saling menyeleksi sampai mereka dapat menetapkan kelima calon anggota kelompoknya, dengan demikian sebelum terjadinya perundingan dengan bank maka para anggota kelompok telah melalui proses pembentukan saling pengertian dan saling percaya diantara mereka.²⁷

²⁶ Pandu Suharto, *Grameen Bank* ..., 53.

²⁷ *Ibid*, 55.

b. Pusat.²⁸

Beberapa Kelompok di desa yang sama menentukan hari tertentu untuk mengadakan rapat mingguan bersama. Pertemuan atau rapat ini dikenal sebagai pusat atau centre. Pusat ini biasanya terdiri dari lima atau enam kelompok. Semua ketua kelompok yang tergabung dalam pusat memilih ketua wakil ketua pusat diantara mereka yang memegang jabatan tersebut untuk jangka waktu satu tahun. Ketua pusat dipilih untuk mengelola urusan-urusan center, membantu setiap masalah yang tidak mampu ditangani sendiri oleh suatu kelompok, memimpin rapat mingguan, mengatur pembayaran angsuran pinjaman dan bertanggung jawab atas pelaksanaan semua ketentuan-ketentuan dari lembaga. Ketua pusat juga memainkan peran aktif dalam penyaringan permohonan kredit

Pegawai koperasi Muamalah menghadiri pertemuan mingguan dari pusat-pusat tersebut diatas dan melaksanakan kegiatan perbankannya secara terbuka. Pegawai *Grameen Bank* itu mencatat angsuran pinjaman dari peminjam, demikian pula mencatat tabungan dan pengambilan tabungan para anggota.²⁹

Karena pembiayaan ini bebas tanpa jaminan maka sebagai gantinya calon nasabah harus mengikuti syarat-syarat atau tahap-tahap yang dilakukan oleh koperasi Muamalah Syariah UNHAS. Tujuan dari tahap-tahap ini untuk melatih kedisiplinan dan keseriusan calon nasabah adalah sebagai berikut: ³⁰

Tahap I

²⁸ Nurul Laili, *wawancara*, Tebuireng, 1 agustus, 2015

²⁹ Jakfar Sidiq, *Wawancara*, Tebuiireng 1 agustus, 2015

³⁰ Mila Isnaini Mahmudah, *Wawancara*, Tebuireng 1 Agustus, 2015

1. Mengikuti LWK selama 6 hari berturut-turut

Selama 6 hari itu calon nasabah harus mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Setiap harinya(pertemuan) biasanya memakan waktu setengah jam. Kegiatan yang dilakukan setiap harinya yaitu:

a. Hari ke I

Pemberitahuan kepada calon nasabah(ibu-ibu) secara umum tentang program tersebut(ada LWK dalam 6 hari), setelah ada yang tertarik dicari kesepakatan waktu untuk pelaksanaan dengan pengenalan profil lembaga, tujuan program, sasaran program, dan target programnya. Setelah semuanya selesai dilakukan setiap ibu-ibu kemudian mendapatkan form pengajuan pembiayaan dengan menjelaskan cara pengisiannya, termasuk cara membuat cashflow sesuai yang ada di form pengajuan. Ini dikerjakan di rumah sebagai PR yang harus dikumpulkan keesokan harinya(dipertemuan selanjutnya)

b. Hari ke dua

Pada LWK II ini peserta diminta menyerahkan PR-nya untuk dikumpulkan kemudian diperiksa satu-persatu hasilnya dan jika ada yang salah diperbaiki bersama. Selanjutnya pembentukan kelompok sesuai dengan kesepakatan peserta, disarankan untuk memilih teman yang baik dan amanah agar tidak merepotkan anggota yang lain, serta tidak dibolehkan dalam satu kelompok terdapat memiliki hubungan persaudaraan atau berkumpul dalam satu rumah.

Setelah pembentukan kelompok selesai, masing-masing kelompok menentukan ketua kelompoknya sesuai kesepakatan anggotanya dan menentukan nama kelompok sesuai kesepakatan kelompoknya masing-masing.

c. Hari ke 3

Pada pertemuan LWK III ini menjelaskan tentang tugas ketua kelompok, yaitu :

- 1) Mengingatkan anggotanya untuk terus hadir.
- 2) Mengumpulkan buku tabungan yang dipegang masing-masing anggota kelompok dan menuliskannya jika belum ditulis.
- 3) Mengetahui alasan anggotanya yang tidak hadir.

Di samping menjelaskan tugas ketua kelompok, dalam kesempatan ini juga dijelaskan tugas masing-masing anggota, yaitu: wajib hadir dengan tetap mengangsur di setiap minggunya, tidak boleh diwakilkan karena setiap minggunya akan diabsen. Pada LWK III ini juga dijelaskan lanjutan sistem pencairan yang telah ditetapkan yaitu 2 : 2 : 1 dan menentukan giliran siapa yang berhak mendapatkan pencairan pembiayaan pada tahap pertama, kedua dan ketiga dengan cara diundi atau berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Hari ke 4

Menjelaskan sistem tanggung-renteng dalam pembiayaan secara detail, agar semua anggotanya dapat memahami dan mengerti yaitu apabila ada salah satu dari anggota kelompok yang tidak hadir dan tidak menitip angsurannya maka anggota satu kelompoknya yang harus bertanggung jawab dalam pembayaran angsurannya

nama suami, jumlah anak yang masih dalam tanggungan, jumlah uang yang akan diajukan dalam pembiayaan, dan tujuan dari pembiayaan yang diajukannya.³²

Setelah semua selesai maka harus dipastikan kapan pencairan dilakukan, tempat pencairan, waktu pencairan (jam dan harinya). Kesemuannya harus berdasarkan kesepakatan peserta LWK. Jika semuanya sudah sepakat, maka kesepakatan itulah yang akan dijadikan hari berkumpulnya kelompok dalam setiap minggunya.

Grameen Bank KBMT Muamalah UNHASY sebagaimana proyek-proyek replikasi *Grameen Bank* yang lain, disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat yang selanjutnya akan digunakan secara individual. *Grameen Bank* KBMT Muamalah UNHASY memberlakukan mekanisme pinjaman dengan urutan prioritas anggota, ketua dan kembali lagi ke anggota.³³

Jumlah Kredit Yang Diberikan, Jangka Waktu Pinjaman dan Sasaran *Grameen Bank* KBMT Muamalah UNHAS Y mengadakan praktek di Puton Diwek Jombang dan sudah melakukan dua kali pencairan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Pencairan	Besar Pinjaman tiap anggota	Jangka waktu pinjaman
I	200.000	20 minggu
II	300.000	30 minggu

³⁵ Jakfar Sidiq, *Wawancara*, 1 agustus, 2015

Grameen Bank Di Koperasi Muamalah Syariah Tebuireng

Dalam perkembangannya model transaksi qardl al-hasan dan kafalah ternyata tidak hanya bermanfaat sebagai transaksi yang bernilai ekonomis semata, melainkan sarat dengan *muatan* sosial. Dalam hal ini system pembiayaan *Grameen Bank* tampil dengan wajah qardl al-hasan dan kafalah yang baru dalam memberikan solusi terhadap penderitaan masyarakat miskin di Bangladesh. Berawal dari tempat itu kemudian koperasi Muamalah Syariah UNHASY menerapkan program yang sama di tempat dan kondisi mayarakat yang berbeda.

1. Firman Allah Swt.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

1. Memperluas pangsa pasar (*market share*), yaitu kepada delapan ashnaf hal ini untuk menjawab bahwa *al-qardhul hasan* tidak hanya untuk fakir miskin dan untuk permodalan usaha mikro.
2. Melakukan inovasi pengembangan varian manfaat *al-qardhul hasan*, yaitu dengan menjadikan pengembalian pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai modal investasi. Inovasi varian manfaat ini diperlukan khususnya untuk menutupi kekurangan.
3. Menjadikan pengawasan dalam arti peran aktif bank syariah dalam pelatihan pengembangan dan pembinaan kepada para penerima pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan produk *al-qardhul hasan*.³⁸

Prinsip *qardh* dan *qardhul hasan* berarti pemilik dana (masyarakat) memberikan fasilitas dananya kepada bank (penerima dana) di mana pemilik dana tidak mengharapkan imbalan atas dana yang telah diberikan.³⁹ Bank juga sebagai pemilik dana yang biasanya diambil dari denda nasabah dan pendapatan non halal. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan atau pinjaman ini ialah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya

³⁸ Abd. Su'ud, *"Prespektif Pengembangan Al-Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya"*, Tesis S2, Yogyakarta: Ekonomi Islam MSI UII, 2007, hal. 35-36

³⁹ Arief Wijaya di Kanca Bank BRI Syariah Yogyakarta, tanggal 5 November 2008.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang Sempurna terhadap apa yang Telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) (QS. Al-Baqarah:275)

Persoalan riba telah dibicarakan Al-Qur'an sebelum surah Al-Baqarah 275-279. Kata riba ditemukan dalam empat surah, yaitu Al-Imran, An-Nisa', Ar-Rum dan Al-Baqarah.⁴¹ Ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Bahkan ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir atau

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume I*, (Cetakan VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.588.

ayat terakhir yang diterima oleh Rasul saw. Umar bin Khaththab berkata, bahwa
 rasul saw. wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas.⁴²

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang bicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka. Ash-Shabuni menafsirkan ayat ini, sebagai berikut:⁴³

1. Maksud "*makan*" pada ayat di atas, ialah mengambil dan membelanjakannya. Kata "*makan*" ini sering pula dipakai dengan arti mempergunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.
2. Dipersamakannya pemakan-pemakan riba dengan orang-orang yang kesurupan adalah suatu ungkapan yang halus sekali, yaitu; Allah memasukan riba dalam perut mereka itu, lalu barang itu memberatkan mereka. Hingga mereka itu sempoyongan, bangun jatuh. Itu akan menjadi tanda mereka di hari akhirat nanti .

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan

⁴²Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, (Cetakan II, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 497.

⁴³ Ash-Shabuni, *Terjemahan Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Drs. Imron A., (Cetakan ke 4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 322

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 588-589.

yang menghalalkan riba serta besarnya dosanya, maka dia pun akan tahu betapa keadaan mereka-mereka itu kelak di akhirat, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan gila, kekal di neraka, dipersamakan dengan orang yang kafir dan akan mendapat perlawanan dari Allah dan Rasul serta kekal dalam la'nat.

8. Ayat-ayat riba ini ditutup dengan " dan takutlah kepada suatu hari dimana kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah di hari itu, kemudian tiap-tiap jiwa akan dibalas dengan penuh sesuai apa yang dikerjakan dan mereka tidak akan dianiya." Dan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun setelah sembilan hari kemudian rasul saw wafat.

Rasulullah juga pernah ditanya oleh seorang sahabat:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

“Pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mambrur”⁴⁶

- b. Dan juga di koperasi Muamalah Syariah UNHAS terbebas dari Unsur Penipuan (*Gharar*). Suatu yang tidak diketahui akibatnya dari sisi ada dan tidak ada. Secara etimologis *gharar* bermakna kekawatiran atau resiko dan menghadapi menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, tidak pasti serta kebinasaan karena dana berasal dari BMT syariah Muamalah jadi uang yang dipergunakan untuk operasional jelas asal usulnya.

Sebagaimana sabdah nabi muhammad.

⁴⁶ Hadist riwayat ahmad

Praktik *gharar* sangat beragam bentuknya. Bentuk pertama terdiri dari tiga macam sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah di dalam *al-Fatawa al-Kubra* juz 4 halaman 18 :

وَأَمَّا الْغُرُّ، فَإِنَّهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: الْمَعْدُومُ، كَحَبْلِ الْحَبَلَةِ، وَاللَّبَنُ، وَالْمَعْجُوزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ: كَالْأَبْقِ، وَالْمَجْهُولُ الْمُطْلَقُ، أَوِ الْمَعْيَنُ الْمَجْهُولُ جِنْسِهِ، أَوْ قَدَرُهُ

“Adapun al-Gharar, dibagi menjadi tiga: (pertama) jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan, dan susunya, (kedua): jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti budak yang lari dari tuannya, (ketiga): jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya “⁴⁷

Berikut ini rincian dari tiga macam jual beli gharar yang dilarang:

Pertama: Gharar karena barangnya belum ada (*al-ma'dum*).

Contoh dari jual beli al-ma'dum adalah apa yang terdapat dalam hadist Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwasanya beliau berkata :

⁴⁷ Ibnu Taymiyah, *al-Fatawa al-Kubra* (Beirut: Daar Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 18

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ
 “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada
 dalam perut unta”. (HR Bukhari dan Muslim)

Kedua: Gharar karena barangnya tidak bisa diserahkan (*al-ma'juz 'an taslimihi*) Seperti menjual budak yang kabur, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, barang yang masih dalam pengiriman,

Ketiga: Gharar karena ketidakjelasan (*al-jahalah*) pada barang, harga dan akad jual belinya.

Contoh ketidakjelasan pada barang yang akan dibeli, adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
 “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan
 melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

Contoh jual beli *al-hashah* adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan: “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian.”

Termasuk dalam katagori ini adalah apa yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa ia berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَةِ

Termasuk dalam katagori ini juga adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma:

“ Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya (HR Bukhari dan Muslim)

- Keharaman praktik ini dipertegas dalam Al-Qur'an:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-maidah: 90)

⁴⁹Al-Mulamasah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli: “Apa saja yang kamu sentuh maka harus dibeli”

M. Umer Chapra mencatat bahwa menurut Ibrahim Hosen, *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.

Menurut Hamzah Ya'qub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertarungan. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya Rawa'i' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, menyebut bahwa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*rabh*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya.

Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah.

Sedangkan manfa'at *maisir*/judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau ia menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

“Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya”
(HR. Bukhari).

2. *Talaqqil jalab* atau *talaqqi rukban*

Yang dimaksud dengan *jalab* adalah barang yang diimpor dari tempat lain. Sedangkan *rukban* yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Adapun yang dimaksud *talaqqil jalab* atau *talaqqi rukban* adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya.

Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumhur (mayoritas ulama) karena adanya pengelabuan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُتَلَّقَى الْجَلْبُ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari talaqqil jalab” (HR. Muslim no. 1519).

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata,

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكَبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَنهَانَا النَّبِيُّ ﷺ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ

“Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas melarang

kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di sana” (HR. Bukhari).

Jika orang luar yang diberi barangnya sebelum masuk pasar dan ia ketahui bahwasanya ia menderita kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika ia berjualan di pasar itu sendiri, maka ia punya hak khiyar untuk membatalkan jual beli.⁵⁰ Dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاسْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

“Janganlah menyambut para pedagang luar. Barangsiapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya lantas pedagang luar tersebut masuk pasar (dan tahu ia tertipu dengan penawaran harga yang terlalu rendah), maka ia punya hak khiyar (pilihan untuk membatalkan jual beli)” (HR. Muslim).

Jika jual beli semacam ini tidak mengandung dhoror (bahaya), atau tidak ada tindak penipuan atau pengelabuan, maka jual beli tersebut sah-sah saja. Karena hukum itu berkisar antara ada atau tidak adanya 'illah (sebab pelarangan).

3. Jual beli *hadir lil baad*, menjadi calo untuk orang desa (pedalaman)

Yang dimaksud *bai' hadir lil baad* adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman atau bisa jadi bagi sesama orang kota. Calo ini mengatakan, “Engkau tidak perlu menjual barang-barangmu sendiri. Biarkan saya saja yang jualkan barang-barangmu, nanti engkau akan mendapatkan harga yang lebih tinggi”.

⁵⁰Abdul Ghani al-Maqdisi '*Umdat al-Ahkaam min Kalaami Khairi al-Anaam*, Juz 2, (Kairo: Mathba'ah As-Sunnah Al-Muhammadiyah, 1953), 805

e. Dan juga terbebas dari Unsur syubhat. Syubhat artinya mirip, serupa atau mencampur. Karena dana yang dipinjamkan berasal dari Pinjaman BMT dan juga berasal dari iuran mahasiswa maka unsur syubhatpun tidak ada.

Hukum syubhat didasarkan pada hadist Rasulullah Saw,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَ الْحَرَامُ بَيْنَ وَ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنْ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ مَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يَوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّهُ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يَوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ (رواه الترمذي)

⁵⁴ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid II, (Beirut: Darul Fikr, 1989), 112.

Dalil di atas merupakan pokok dalam hal meninggalkan syubhat dan memperingatkan dari berbagai jenis keharaman. Dalam hadist ini Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk meninggalkan perkara yang meragukan dan memerintahkan kepada umatnya untuk mengambil perkara yang meyakinkan. Maka apabila seorang muslim mewujudkan apa yang dituntunkan Rasulullah dalam hadist di atas, maka ia telah menjaga kehormatannya dari celaan dan menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam keharaman. Sebagaimana sabdanya: “Siapa menjaga dirinya dari syubhat (perkara yang samar) maka sungguh ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya”. Dan perbuatan ini akan mengantarkannya kepada sikap wara’.

Maka sesuatu yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya harus dibuktikan kebenaran akan halal atau haramnya sehingga seseorang menjadi jelas dan yakin untuk melakukannya apabila termasuk barang halal dan meninggalkan apabila itu telah jelas keharamannya. Sesuai dengan kaidah fiqih:

[illegible]

Ahmad Batahi al-Khatabi, hukum mening-

yang haram, maka meninggalkannya adalah wajib.
Jika yang halal, maka meninggalkannya adalah makruh.

umber Perkara Syubhat

syak) itu adalah suatu ungkapan untuk dua
n yang bersumber dari dua sebab. Oleh karena
sebab atau bukti tidak dapat menjadi ketetapan
yang berlawanan sehingga kemudian menjad
ddusy-syubhat) menurut Ibnu Qudamah ada

syubhat adalah sesuatu yang dipertentakan oleh Allah SWT. Hal yang memang selaras dengan keyakinan Islam.

syubhat dapat ditetapkan melalui beberapa kriteria. Menurut kitab Ihya 'Ulumuddin, menjelaskan sunnah

⁵⁷ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Amir Al-Yamny Ash-Shan'any, Op. Cit., hlm. 317.

⁵⁹Al-Imam asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisy, Mukhtashar Minhajul Qashidin, terj. Katur Suhardi, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 107.

- 3) Keraguan karena adanya hubungan kemaksiatan dengan sebab yang menghalalkan (ان يتصل بالسبب المحلل معصية)

Hubungan itu dapat terlihat pada sesuatu itu sendiri, pada tujuannya, pada permulaannya atau pada persoalan jual beli. Namun, maksiat ini bukan sejenis maksiat yang merusak aqad (ikatan perjanjian) atau membatalkan sebab yang menghalalkan sesuatu. Contoh: menyembelih dengan pisau rampokan, menjual buah anggur kepada seorang pembuat khamer.⁶²

- 4) Keraguan karena perbedaan dalam berbagai dalil (اختلاف في الأدلة)

Perbedaan di dalam berbagai dalilnya ini seperti perbedaan di dalam sebab-sebabnya. Karena sebab menentukan hukum halal dan haram sedangkan dalil untuk mengetahui hukum halal dan haram. Lebih jelas lagi bahwa dalil merupakan sebab untuk bisa sampai pada pengertian yang nyata pada suatu barang.⁶³

Selain itu menurut Ismail Nawawi ⁶⁴ didalam pembiayaan juga seharusnya mengandung unsur sebagai berikut:

a. Kebebasan

⁶² Imam al-Ghazali, *al-Halal wal Haram*, terj. Abdul Hamid Zahwan, *Halal Haram*, 231.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Ismail Nawawi, *ekonomi Islam ...*, 80-101

Beberapa firman Allah antara lain menyebutkan jangan memakan produk yang haram dan dalam Al-Quran dihalalkan yang baik dan diharamkan yang buruk

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”⁶⁵

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi islam. Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu wujud kepemilikan keseimbangan manusia adalah adanya keseimbangan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu. Begitupun juga pada pembiayaan model Grameen Bank di koperasi Muamalah Syariah Unhasy dibentuknya center itu

[illegible]

Dalam ekonomi pembangunan keseimbangan merupakan hal yang penting terkait dengan semua *stake holder* maupun keseimbangan antara manusia dengan penciptanya , material, spiritual, jasmani maupun rohani. Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan termasuk keseimbangan seperti dalam firman Allah

c. Berorientasi Kepada Kemaslahatan.

Sebagaimana firman Allah

[illegible]

⁶⁶ Al-Quran, 365:67

d. Keadilan

Firman Allah terkait dengan keadilan disebutkan dalam surat An-Nahl

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢

⁶⁷ Al-Quran: 2, 26

e. **Etika.**

Di koperasi ini etika juga diterapkan. Etika ini dapat terlihat dari pertemuan mingguan para anggotanya. Dipertemuan mingguan ini para anggotanya mengadakan pengajian seperti waqiah dan istighosah serta konsultasi keagamaan. Dan juga prinsip kejujuran serta kedisiplinan diterapkan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian.

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi kaum miskin adalah akses untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Padahal secara tradisional, kebutuhan akan pinjaman kredit dalam suatu masyarakat berjalan sejajar dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu apabila kebutuhan-kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi maka umumnya dipenuhi dengan memanfaatkan mekanisme pinjam-meminjam yang lazim berlaku antara lain rentenir, bank titil.

Berbagai kalangan mengakui bahwa kredit informal, seperti kredit ijon, ataupun *money lender* telah memberi kontribusi yang cukup berarti pada petani dan usaha kecil dengan memberi pinjaman tepat waktu. Sekalipun dengan tingkat bunga yang tinggi, kredit informal ini dapat terjadi karena prosedur yang sangat sederhana dan fleksibel dengan kebutuhan serta tanpa agunan, atau tanpa aset modal yang dapat dijaminkan.

Sejalan dengan itu institusi kredit yang lebih modern mengadakan pembiayaan model *Grameen Bank* yang bergerak dengan *Community Development*

⁶⁸ Al-Quran, 277: 90

yaitu kredit disalurkan melalui kelompok-kelompok peminjam, sejauh mana dapat mengganti peran lembaga informal yang beroperasi dikalangan petani atau masyarakat miskin

Didalam pembiayaan *Grameen Bank* KBMT Muamalah Syariah UNHAS terdapat sistem dan prosedurnya. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

1. Maysir⁶⁹ artinya mudah, karena orang mengharap akan memperoleh uang tanpa susah payah. Atau berasal dari kata yasar yang berarti kaya, karena dengan perjudian orang dibuai harapan untuk menjadi kaya hal ini disebabkan karena dana yang dipunjamkan untuk usaha produktif artinya agar mereka membentuk permodalan melalui usaha yang produktif agar dapat meningkatkan penghasilannya dan menciptakan pekerjaan yang mandiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

2. Terbebas pula dari Unsur haram. Suatu yang haram sangat dilarang oleh Allah dan rasulnya dalam al-qur'an dan Hadist karena dana pinjaman yang dipergunakan untuk usaha yang halal dan hal ini dipantau oleh para pengurus *Grameen Bank* yang juga melakukan penyuluhan tentang agama dan ekonomi
3. Dan juga terbebas dari Unsur syubhat. Syubhat artinya mirip, serupa atau mencampur. Karena dana yang dipinjamkan berasal dari Pinjaman BMT dan juga berasal dari iuran mahasiswa maka unsur syubhatpun tidak ada. Hal ini sebagaimana sabdah Rasulullah Rasulullah Saw:

karena dana berasal dari BMT syariah Muamalah jadi uang yang diperguanakan untuk operasional jelas asal usulnya.

Sebagaimana sabdah nabi muhammad.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsur gharar” (HR. Abu Daud)

Sedangkan sistem pembayaran dalam pembiayaan model *Grameen Bank* ini menggunakan sistem tanggung renteng Yaitu suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar hutangnya pada kreditor maka pembayaran itu akan mebeebasakan teman-temannya dari hutang pada sistem tanggung renteng ini setiap kelompok wajib mengkoordinir anggotanya serta bertanggung jawab atas anggotanya..

Pada sistem tanggung renteng terdapat nilai-nilai yaitu kekeluargaan dan kegotong royongan, keterbukaan dan keberanian dalam mengemukakan pendapat, menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri pada anggota dan juga secara tidak langsung menciptakan kader kepemimpinan dikalangan anggota.

Dalam ekonomi islam sistem tanggung renteng ini dikenal dengan *Kafalah*. Dalam hal utang-piutang seseorang dianjurkan untuk segera membayarnya apabila ia sudah mampu membayarnya akan tetapi jika ia belum bisa membayarnya maka

perlakuannya hal ini menunjukkan bahwa *Grameen Bank* ini juga menciptakan keadilan antar anggotanya

5. Etika.

Di *Grameen Bank* etika juga diterapkan. Etika ini dapat terlihat dari pertemuan mingguan para anggotanya. Dipertemuan mingguan ini para anggotanya mengadakan pengajian seperti waqiah dan istighosah serta konsultasi keagamaan. Dan juga prinsip kejujuran serta kedisiplinan diterapkan

Dalam perjanjian tanggung renteng atau kafalah segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam islam dalam surat Ali Imron ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال
عمران: 159)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Ali Imran:159)

Sedangkan Prosedur pembiayaan dengan model *Grameen Bank* berbeda dengan pembiayaan yang lain, di dalam pembiayaan model *Grameen Bank* ini pertama diawali dengan sosialisasi kepada calon anggota, menjelaskan tentang lembaga *Grameen Bank* apabila tertarik maka akan menjadi calon nasabah untuk

direkrut kemudian mengikuti proses LWK atau Latihan Wajib Kumpulan yang tujuannya adalah untuk mengetahui:

1. *Character* nasabah yaitu sifst nasabah pengambil pembiayaan hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah yaitu sifat amanah, kejujuran kepercayaan nasabah kegunaan penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini bisa dilihat dari kedisiplinan nasabah dalam mengikuti LWK. Sekali saja nasabah tersebut tidak mengikuti LWK maka bisa dilihat bahwa karakter nasabah tidak bisa dipercaya dan otomatis gugur untuk mendapatkan pembiayaan
2. *capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya sehingga dapat mengembalikan pinjaman. Dalam pembiayaan model *Grameen Bank* ini ditujukan untuk nasabah yang mempunyai usaha atau sedang akan berusaha untuk itu diadakan pendampingan dalam hal ekonomi atau usaha nasabah agar bisa maju sehingga mampu membayar angsuran.
3. *capital*, yaitu besarnya modal yang dipinjam
4. *condition of economy* yaitu kondisi ekonomi nasabah. Dalam hal ini perlu diketahui keadaan nasabah ini dilakukan dalam LWK ke empat .

Meskipun sama-sama *Grameen Bank*, sangat berbeda sekali antara *Grameen Bank* yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dengan pembiayaan model *Grameen Bank* yang dilakukan di KBMT Muamalah Syariah UNHAS. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dalam perspektif ekonomi islam pembiayaan dengan model *Grameen Bank* ini menggunakan akad *Qordh* dalam literatur fiqih qordh dikategorikan dalam akad *tatawwul* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَلَكًا بَيَّابٌ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ مَنْ يَقْرِضُ الْيَوْمَ يَجْزِي غَدًا وَمَلَكًا بَيَّابٌ آخَرُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَعَجَلٌ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا (رواه أحمد)

Adapun pembiayaan model *Grameen Bank* ini menggunakan prosedur

Latihan wajib kumpul yang tujuannya adalah untuk mengetahui karakter nasabah, keseriusan, tanggung jawab nasabah dalam meminjam dan mengembalikan pinjaman. Tanggung jawab ini merupakan azaz penting dalam ekonomi islam, karena dengan keyakinan ini tingkat perilaku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20

اعْلَمُوا أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعَبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ
غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (الحديد: 20)

Karena pembiayaan model *Grameen Bank* ini tidak menggunakan jaminan

إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 280)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

Pembiayaan model *Grameen Bank* yang dilakukan di KBMT Muamalah

[illegible]

Tolong menolong ini sangat dianjurkan dalam islam, untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah maka manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْنُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah:2)